



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
NOMOR : 71 /PG/2005

TENTANG  
TIM PENELITIAN KERJASAMA  
PROGRAM MAGISTER PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DENGAN BAPPEDA KABUPATEN PASIR  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan disepakatinya Nota Kesepahaman Kerjasama Penelitian antara Program Magister Pertanian Universitas Mulawarman dengan Bappeda Kabupaten Pasir Nomor 04/PRP-Bapp/VII/2004 tanggal 01 Juli 2004 dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Pertanian Kabupaten Pasir, untuk tertib administrasi serta kelancaran penelitian dipandang perlu ditunjuk Tim Kerjasama ;
  - bahwa menindaklanjuti surat permohonan Direktur Program Magister Pertanian Unmul Nomor 387/J17/PPs-PTB/TU/2004 tanggal 21 Desember 2004 Tentang Personalia Tim Peneliti ;
  - bahwa berhubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 ;
  - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk Tim Pelaksana Penelitian Penyusunan Renstra Pembangunan Pertanian Kabupaten Pasir Kerjasama Antara Program Magister Pertanian Unmul dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Kabupaten Pasir) dengan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Maret 2005

Rektor, *91*



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 45

Tembusan disampaikan kepada Yth

- Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Depdiknas di Jakarta;
- Kepala Bappeda Kabupaten Pasir di tanah Grogot ;
- Direktur Program Magister Pertanian Unmul
- Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 51 /PG/2005 tanggal 2 Maret 2005  
Tentang : Tim Kerjasama Penelitian Penyusunan Renstra Pembangunan  
Pertanian Kabupaten Pasir Dan Universitas Mulawarman

---

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman  
Ketua/Penanggung Jawab : Direktur Program Magister Pertanian Unmul  
Anggota : 1. Ir.Rusmadi, MS.,Ph.D.  
2. Dr.Ir.Encik A.Syaifudin, MP.  
3. Dr.Ir.Juraemi,MP.  
4. Dr.Ir.Rusdiansyah, M.Si.  
5. Ir.Amjaya, MP.  
6. Ir.Makhrawi, M.Sc.  
7. Ir.Bob Suroso  
8. Drh.Gina Saptiani, M.Si.

---

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Maret 2005



Rektor, *mh*

Prof.Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP : 130 341 452